

BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

NOMOR 420/131 2018

TENTANG

PENETAPAN NOMOR DAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan penggabungan serta penegerian Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta perubahan kewenangan urusan bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu dilakukan penetapan kembali nomor dan nama TK, SD, dan SMP dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - b. bahwa keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 477 Tahun 2007 tentang Perubahan Nomor dan Nama SD, SMP, SMA dan SMK dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu penetapan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan tentang perubahan nomor dan nama Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091).
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828).

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang (Lembaran Republik Pemerintahan Daerah Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5157).

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668).
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 tentang Pembentukan dan Susunan Tahun 2016 Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9).
- 10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor).
- Memperhatikan: 1. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 420/53 Tahun 2018 tentang Penggabungan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - 2. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 420/54 Tahun 2018 tentang Perubahan Status Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Taman Kanak-Kanak Dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	
KESATU	

Merubah Nomor dan Nama Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dalam Kabupaten Bengkulu Selatan tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA

Dengan berlakunya keputusan ini maka:

1. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 447 Tahun 2007 Tentang Perubahan nomor dan nama SD, SMP, SMA dan SMK Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 420/53 Tahun 2018 tentang Penggabungan SD dan SMP dalam Kabupaten Bengkulu Selatan pada lampiran I dan II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 420/54 Tahun 2018 tentang Perubahan Status Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Taman Kanak-Kanak Dalam Wilayah Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan pada lampiran I dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibabankan kepada Anggaran Rutin Sekolah masing-masing.

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Manna pada tanggal 24- 02-

2018

BUPATI BENGKULU SELATAN

H. DIRWAN MAHMUL

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta

2. Dirjen Dikmas dan PNF Kemendikbud RI di Jakarta

3. Dirjen GTK Kemendikbud RI di Jakarta

4. Direktur Pendidikan SMP Kemendikbud RI di Jakarta

5. Direktur Pendidikan SD Kemendikbud RI di Jakarta

6. Gubernur Bengkulu di Bengkulu

7. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Bengkulu di Bengkulu 8. Kepala Kantor Kemenag Provinsi Bengkulu di Bengkulu

9. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan

10. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Bengkulu Selatan

11. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bengkulu Selatan 12. Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan

13. Kepala TK, SD, dan SMP se-Kabupaten Bengkulu Selatan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 400/131 2018
TENTANG PENETAPAN NOMOR DAN NAMA
SATUAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD) FORMAL TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA DALAM KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

DAFTAR NOMOR DAN NAMA SEKOLAH DASAR

No.	NPSN	Nama Sekolah		Alamat
		Lama	Baru	
1	10703242	SDN 1 Bengkulu	SDN 1 Bengkulu	Jl. Opr. Ghalib,
	William	Selatan	Selatan	Kec. Pasar Manna
2	10703243	SDN 2 Bengkulu	SDN 2 Bengkulu	Jl. SermaJakfar,
		Selatan	Selatan	Kec. Pasar Manna
3	10703244	SDN 3 Bengkulu	SDN 3 Bengkulu	Jl. Trip Kastalani,
		Selatan	Selatan	Kec. Pasar Manna
4	10701024	SDN 5 Bengkulu	SDN 4 Bengkulu	Jl. Jend. A. Yani,
	10,010	Selatan	Selatan	Kec. Kota Manna
5	10703247	SDN 6 Bengkulu	SDN 5 Bengkulu	Jl. TKR Sebanis,
	10.00	Selatan	Selatan	Kec. Kota Manna
6	10703250	SDN 9 Bengkulu	SDN 6 Bengkulu	Jl. Raja Muda,
O	10700200	Selatan	Selatan	Kec. Kota Manna
7	10703249		SDN 7 Bengkulu	Jl. Gunung Mesir,
	10703243	Selatan	Selatan	Kec. Pasar Manna
8	10703251	SDN 11 Bengkulu	SDN 8 Bengkulu	Desa Padang Niur
0	10703231	Selatan	Selatan	Kec. Kota Manna
9	10703252		SDN 9 Bengkulu	Desa Gelumbang,
	10.00202	Selatan	Selatan	Kec. Kota Manna
10	10701010		SDN 10 Bengkulu	Jl. Padang
	10.01010	Selatan	Selatan	Panjang, Kec.
				*Kota Manna
11	10701009	SDN 14 Bengkulu	SDN 11 Bengkulu	Jl. Duayu, Kec.
		Selatan	Selatan	Pasar Manna
12	10701008		SDN 12 Bengkulu	Jl. Kanada, Kec.
	707.2	Selatan	Selatan	Kota Manna - •
13	10701005		SDN 13 Bengkulu	Desa Batu
		Selatan	Selatan	Kuning, Kec.
				Pasar Manna
14	10701001	SDN 20 Bengkulu	SDN 14 Bengkulu	Jl. Veteran, Kec.
		Selatan	Selatan	Kota Manna
15	10700998	SDN 21 Bengkulu	SDN 15 Bengkulu	Jl. BLK, Kec. Kota
		Selatan	Selatan	Manna · ·
16	10700997	SDN 22 Bengkulu	SDN 16 Bengkulu	Jl. Let. Tukiran,
	EAL DOM:	Selatan	Selatan	Kec. Kota Manna
17	10701011	SDN 24 Bengkulu	SDN 17 Bengkulu	Jl. Pintu Langit,
		Selatan	Selatan	Kec. Kota Manna
18	10701129	SDN 25 Bengkulu	SDN 18 Bengkulu	Desa Melao, Kec.
		Selatan	Selatan	Manna